



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxx, Tempat Tgl Lahir Cempala Kuneng, 20 Februari 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat/tgl lahir di Sigli, 06 Februari 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa Laporan Mediator;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tertanggal 24 November 1994;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- 2.1 Anak pertama, lahir tanggal 17 April 1996, usia 27 tahun;
- 2.2 Anak kedua, lahir tanggal 27 Juli 2000, usia 23 tahun;
- 2.3 Anak ketiga, lahir tanggal 17 Mei 2012, usia 11 tahun;

3. Bahwa sejak Desember 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri sah Tergugat, dimana dapat Pengguga jelaskan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2018 tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak dianggap lagi sebagai isteri Tergugat, kemudian Tergugat sejak tahun 2022 tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan begitu Tergugat mengabaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, selain itu Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar terhadap Pengugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

3.2 Bahwa, puncaknya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar mai 2023 dikarenakan Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafah baik bathin maupun lahir, akhirnya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, Penggugat menyampaikan kalau sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga jika Tergugat memiliki sifat tempramen, dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali, sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat pisah kamar dari Tergugat;

3.3 Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara Cerai Gugat pada tahun 2023 dengan No.Perkara: xxx/Pdt.G/2023/Ms.Bna, akan tetapi perkara tersebut telah dicabut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah berdamai, akan tetapi setelah berdamai dalam proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Tergugat selaku suami tidak bisa merubah diri dan tidak bisa memperbaiki lagi hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih belum mandiri dan masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus), biaya pendidikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) dan kesehatan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk ketiga anak sejumlah Rp6.000.000 (enam juta). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Kantor pada Biro Keuangan Universitas Syiah Kuala, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp12.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini . Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 30.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp30.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1 Anak pertama, lahir tanggal 17 April 1996, usia 27 tahun;
 - 5.2 Anak kedua, lahir tanggal 27 Juli 2000, usia 23 tahun;
 - 5.3 Anak ketiga, lahir tanggal 17 Mei 2012, usia 11 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp6.000.000 (enam juta) untuk 3 (tiga) orang anak, yang setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat dan panggilan manual;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 15 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim **Mediator**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, mediasi yang dilaksanakan Mediator berhasil sebagian sebagai berikut;

- Petitum angka 3.1 nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Petitum angka 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Petitum angka 6 terkait biaya terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tentang perceraian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui pemeriksaan secara Elitigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut tentang posita angka 7 yaitu tentang nafkah madhiyah;

Bahwa karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) dan menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, Pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, pada tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
2. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan secara elektronik, pada tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan berjalan awalnya baik-baik saja namun karena sering terjadinya beda pendapat dan sering terjadinya pertengkaran disebabkan karena tidak ada kejujuran dalam rumah tangga serta kurangnya kasih sayang serta merasa sering terabaikan sebagai istri. Sudah berulang kali memberi kesempatan kepada tergugat namun tidak ada inisiatif berubah.
2. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit dibina

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik menempuh jalur perceraian untuk kebaikan bersama;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah ditetapkan agenda sidang duplik tersebut, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengajukan Duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxx tanggal 14-12-2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 24 November 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxx tanggal 28-07-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Nomor: xxxxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kota Banda Aceh tanggal 13 November 2015 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P.4);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kedua Nomor: xxxxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kota Banda Aceh

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2015 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P.5);

6.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor: xxxxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kota Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2015 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P.6);

7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxx tanggal 17 November 2023 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P.7);

B. Saksi:

1. **Xxxxxx**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Xxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Koata Banda Aceh;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun antara Peggugat dan Tergugat tidak sekamar dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi melihat mereka bertengkar sebanyak 5 (lima) kali dan saksi juga sering mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa seluruh anak Peggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Peggugat;
- Bahwa seluruh anak-anak bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, diasuh oleh Peggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai penghasilan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Peggugat dipenuhi oleh Peggugat dengan bekerja bersusah payah;
- Bahwa Peggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan oleh ibu dana bang kandung Peggugat namun Tergugat tidak pernah berubah dan menepati janjinya untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka;

2. Xxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan dusun xxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena Peggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama Jalan Xxxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat tidak sekamar dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa seluruh anak-anak bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti, meskipun sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan tiga orang anak masing-masing bernama: anak pertama, Anak kedua dan ketiga, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan akan diasuh Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan sebelum pemeriksaan pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk berdamai maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang telah ditunjuk yaitu **Mediator**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, akan tetapi berhasil sebagian yaitu tentang akibat perceraian, sedangkan upaya damai dalam hal perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen pada aplikasi e-Court, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 24 November 1994 di Kecamatan Peukan Baru, Kota Banda Aceh, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai isteri sah Tergugat, bersikap kasar dan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil dan sudah berpisah kamar sejak bulan Mei 2023, serta keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik, yang intinya mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya berbeda pendapat dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta Kelahiran anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga, merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak bernama M. Aldi Reynaldi, Anak kedua dan Anak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat keterangan dari Keuchik Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang menerangkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dimediasi, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan saudara kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran sejak tahun 1999, karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar, Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 24 November 1994 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan suka bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mepedulikan keluarganya bahkan Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan biaya anak, pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat tentang nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah 3 (tiga) orang anak sebulan minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tentang tuntutan nafkah masa lalu Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

Surat Al Maidah Ayat 1 :

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan Medaitor pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah 3 (tiga) orang anak sebulan minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lalu (*madhiah*), Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 (lima) agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yang

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak pertama, umur 27 tahun, Anak kedua, umur 23 tahun dan Anak ketiga, umur 12 tahun, anak-anak tersebut sudah mumayiz bahkan ada yang sudah dewasa, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan ketiga anak tersebut diasuh oleh ibunya dan di persidangan telah pula didengar keterangan ketiga anak tersebut untuk diasuh Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh anak, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk nafkah ketiga orang anak dibebankan kepada Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak dapat dikabulkan dengan demikian Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana amar angka 3 dan 4 diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, Anak kedua dan Anak ketiga dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak-anak sebagaimana amar angka 6 diatas minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.500,00 (*empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik.

Ketua Majelis

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/MS.Bna



Xxxxxx

Xxxxxx

Panitera Sidang

Xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	316.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	461.500,00

(empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).